




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN NEGERI
PASIR PANGARAIAAN**



P U T U S A N

Nomor: 47/Pid.B/2014/PN.Psp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan bisaa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : SELAMAT NABABAN Als WANRI
SIHOMBING;-----

Tempat lahir : Medan (Sumut);-----

Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/18 Juni 1977;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : KM 22 RT 002 RW 002 Desa Pauh
Kec. Bonai Darussalam Kab.
Rokan Hulu;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Pendidikan : SD (Tamat);-----

-----Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di rumah tahanan negara (Rutan) Pasir pangaraian sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan sekarang; -----

-----Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan; -----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;** -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-

-----Setelah memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan: -----

1. Menyatakan **terdakwa SELAMAT NABABAN Als WANDRI SIHOMBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana Surat Dakwaan Pasal 372 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SELAMAT NABABAN Als WANDRI SIHOMBING** dengan Pidana selama **2 (dua) tahun** Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;----
3. Menetapkan agar terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

DAKWAAN: -----

-----Bahwa terdakwa **SELAMAT NABABAN Als WANDRI SIHOMBING** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2013 bertempat di KM 24 RT 001 RW 002 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam Kab.Rokan Hulu atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianb adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut lakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Sabtu tanggal 16 November

2013 terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd yang merupakan milik saksi korban ANGGIAT SINAGA untuk jangka waktu 12 (dua belas) hari terhitung tanggal 16 November 2013 hingga tanggal 27 November 2013 dengan harga sewa rental per hari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);---

- Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 16 November 2013 hingga Sabtu tanggal 30 November 2013 mobil tersebut diatas ada dalam penguasaan terdakwa;----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. GUNTUR (DPO) yang merupakan Maneger Hotel Surya Indah yang terletak di jalan Binjai Kota Medan Sumatera Utara menagih uang sewa kepada Terdakwa yang telah menginap di hotel tersebut selama 8 (delapan) hari bersama WARDANI (DPO) yang merupakan istri terdakwa, namun terdakwa tidak bisa membayarnya sehingga terdakwa meminta Sdr. GUNTUR (DPO) untuk menjual mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1392 DN yang dirental terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Sdr. GUNTUR (DPO) membawa pergi mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1392 DN tersebut dan pada hari Selasa tanggal 03 desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. GUNTUR (DPO) menemui terdakwa dan mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1392 DN berhasil dijual dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian diberikan terdakwa kepada Sdr. GUNTUR (DPO) sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah menjual mobil tersebut dengan ditambah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran hotel, sementara sisanya dipergunakan terdakwa untuk membeli Hand phone merek cross warna merah putih seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr.WARDANI (DPO), uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran taksi dan sisanya sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari selama di Medan, namun hingga batas waktu rental habis, saksi korban ANGGIAT SIANAGA tidak bisa menghubungi terdakwa dan terakhir kali berkomunikasi dengan terdakwa adalah pada tanggal 24 November 2013 dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan kembali pada tanggal 27 November 2013, namun pada tanggal 28 November 2013 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd belum dikembalikan terdakwa kepada saksi korban ANGGIAT SINAGA, melainkan dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban ANGGIAT SINAGA;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANGGIAT SIANAGA menderita kerugian sebesar ± Rp.74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**-----

-----Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut: -----

1. Saksi ANGGIAT SINAGA Als SINAGA; -----
2. Saksi DAHLIA Br LUMBAN GAOL ; -----
3. Saksi PARNINGOTAN SIHOMBING Als OPUNG AMOS Als PAK JEFRI NABABAN; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut: ---

1. Saksi ANGGIAT SINAGA Als SINAGA; -----

- Bahwa telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di KM 24 RT 001 RW 002 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;-----
- Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa SELAMAT NABABAN Als WANRI SIHOMBING;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd tersebut;-----
- Bahwa pada awalnya terdakwa merental mobil tersebut diatas kepada saksi untuk pemakaian selama 12 (dua belas) hari, terhitung dari tanggal 16 November 2013 hingga tanggal 27 November 2013, dengan biaya rental perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), perjanjian ini dilakukan oleh terdakwa dengan saksi secara lisan;-----
- Bahwa tujuan saksi merental mobil milik saksi tersebut diatas untuk melangsungkan pernikahan terdakwa di Toba (Sumatera Utara) adan terdakwa berjanji akan membayar uang sewa rental kendaraan tersebut sekembalinya dari Toba;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd hingga batas waktu yang ditentukan dan saksi telah berusaha menghubungi terdakwa namun tidak membuahkan hasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. Saksi DAHLIA Br LUMBAN GAOL; -----

- Bahwa telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di KM 24 RT 001 RW 002 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;-----
- Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa SELAMAT NABABAN Als WANRI SIHOMBING;-----
- Bahwa terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd dari saksi ANGGIAT SINAGA untuk pemakaian selama 12 (dua belas) hari, terhitung dari tanggal 16 November 2013 hingga tanggal 27 November 2013, dengan biaya rental perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), perjanjian ini dilakukan oleh ANGGIAT SINAGA dengan terdakwa secara lisan;-----
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah beberapa kali merental mobil milik saksi ANGGIAT SINAGA dan selalu dikembalikan sesuai dengan waktu perjanjian, namun untuk pemakaian terhitung sejak tanggal 16 November 2013 terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd hingga batas waktu yang ditentukan dan saksi ANGGIAT SINAGA telah berusaha menghubungi terdakwa namun tidak membuahkan hasil;-----
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ANGGIAT SINAGA mengalami kerugian sebesar ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

3. Saksi PARNINGOTAN SIHOMBING Als OPUNG AMOS Als PAK JEFRI NABANAN;-----

- Bahwa telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di KM 24 RT 001 RW 002 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;-----
- Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa SELAMAT NABABAN Als WANRI SIHOMBING;-----
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mendatangi saksi pada tanggal 16 November 2013 sekira pukul; 10.00 WIB dengan Sdr. WANDRI (DPO) yang diakuinya sebagai calon istrinya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, dan kemudian wanita itu tinggal di rumah saksi kemudian dijemput oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan yang sama yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi akan pergi ke Tebing (Sumatera Utara) untuk melakukan pernikahan;---
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa kendaraan tersebut diatas adalah milik perusahaan tempat terdakwa bekerja;-----
- Bahwa saksi ANGGIAT SINAGA pernah mendatangi kediaman saksi untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa dan saksi ANGGIAT SIANAGA mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ANGGIAT SIANGA, dan belum dikembalikan hingga batas waktu yang ditentukan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

4. Saksi EDISON SIMANJUNTAK; -----

- Bahwa telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di KM 24 RT 001 RW 002 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;-----
- Bahwa pelaku tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa SELAMAT NABABAN Als WANRI SIHOMBING;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polresta Medan Kota Medan;-----
- Bahwa saksi bersama dengan dua orang rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 00.30 WIB di Perbaungan Medan Sumatera Utara;-----
- Bahwa terdakwa mengakui ia merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd dari saksi ANGGIAT SINAGA, namun kendaraan tersebut telah terdakwa jual kepada GUNTUR (DPO);-----
- Bahwa hingga saat ini keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd dan GUNTUR (DPO) tidak diketahui;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa diduga telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka

MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd pada hari Sabtu tanggal 16 Vovember 2013, sekitar pukul 08.00 WIB bertemapt di KM 24 RT 001 RW 002 Desa Pauh Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;-----

- Bahwa terdakwa merental mobil tersebut ditas dari saksi ANGGIAT SINAGA selama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal 16 November 2013 hingga 27 November 2013, dengan biaya rental perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), perjanjian ini dilakukan oleh terdakwa dengan saksi ANGGIAT SINAGA secara lisan, hingga sejak hari Sabtu tanggal 16 November 2013 hingga hari Sabtu tanggal 30 November 2013 mobil tersebut diatas berada dalam penguasaan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengenal GUNTUR (DPO) yang merupakan Maneger Hotel Surya Indah yang terletak di Jl. Binjai Medan Sumatera Utara tempat terdakwa menginap selama 8 (delapan) hari;-----
- Bahwa GUNTUR (DPO) meminta uang sewa kamar kepada terdakwa namun terdawka tidak bisa membayarnya, terdakwa kemudian meminta GUNTUR (DPO) menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 Sdr. GUNTUR (DPO) menemui terdakwa untuk mengatakan bahwa ia berhasil menjual kendaraan tersebut dan memberikan uang sejumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai hasil dari penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN tersebut. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada GUNTUR (DPO) sebagai upah penjualan kendaraan tersebut diatas ditambah uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya penginapan sementara sisanya dipergunakan terdakwa untuk membeli Hand phone merek cross warna merah putih seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr.WARDANI (DPO), uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran taksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;-----

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ANGGIAT SINAGA untuk menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN tersebut;-----
- Bahwa hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, uang rental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN tersebut belum dibayarkanb terdakwa kepada saksi ANGGIAT SINAGA;-----
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi ANGGIAT SINAGA mengalami kerugian sebesar ± Rp.74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd yang merupakan milik saksi korban ANGGIAT SINAGA untuk jangka waktu 12 (dua belas) hari terhitung tanggal 16 November 2013hingga tanggal 27 November 2013 dengan harga sewa rental per hari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 16 November 2013 hingga Sabtu tanggal 30 November 2013 mobil tersebut diatas ada dalam penguasaan terdakwa;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB, Sdr. GUNTUR (DPO) yang merupakan Manajer Hotel Surya Indah yang terletak di jalan Binjai Kota Medan Sumatera Utara menagih uang sewa kepada Terdakwa yang telah menginap di hotel tersebut selama 8 (delapan) hari bersama WARDANI (DPO) yang merupakan istri terdakwa, namun terdakwa tidak bisa membayarnya;-----

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain tanpa sepengetahuan dan

seijin pemiliknya yaitu saksi korban ANGGIAT SINAGA;--

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANGGIAT SIANAGA menderita kerugian sebesar ± Rp.74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan para terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, dan apakah para terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa di dalam dakwaan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur "barang siapa";-----
2. Unsur " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;-----
3. Unsur "sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ;-----
4. Unsur " barang itu ada padanya bukan karena kejahatan";--

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**"; -----

-----Menimbang, bahwa Barang siapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah SELAMAT NABABAN Als WANRI SIHOMBING sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum; ---

-----Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Rokan Hulu maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya; ---

-----Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik; -----

-----Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa SELAMAT NABABAN Als WANRI SIHOMBING serta keterangan Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi; -----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang"-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada unsur ini adalah terjadinya suatu tindakan dalam hal ini adalah memiliki suatu barang, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd yang merupakan milik saksi korban ANGGIAT SINAGA untuk jangka waktu 12 (dua belas) hari terhitung tanggal 16 November 2013 hingga tanggal 27 November 2013 dengan harga sewa rental per hari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 16 November 2013 hingga Sabtu tanggal 30 November 2013 mobil tersebut diatas ada dalam penguasaan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB, Sdr. GUNTUR (DPO) yang merupakan Manajer Hotel Surya Indah yang terletak di jalan Binjai Kota Medan Sumatera Utara menagih uang sewa kepada Terdakwa yang telah menginap di hotel tersebut selama 8 (delapan) hari bersama WARDANI (DPO) yang merupakan istri terdakwa, namun terdakwa tidak bisa membayarnya;-----

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain tanpa sepengetahuan dan

seijin pemiliknya yaitu saksi korban ANGGIAT SINAGA;--

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANGGIAT SIANAGA menderita kerugian sebesar ± Rp.74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"; -----

-----Menimbang, bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek Penggelapan, walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd yang merupakan milik saksi korban ANGGIAT SINAGA untuk jangka waktu 12 (dua belas) hari terhitung tanggal 16 November 2013 hingga tanggal 27 November 2013 dengan harga sewa rental per hari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 16 November 2013 hingga Sabtu tanggal 30 November 2013 mobil tersebut diatas ada dalam penguasaan terdakwa;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. GUNTUR (DPO) yang merupakan Maneger Hotel Surya Indah yang terletak di jalan Binjai Kota Medan Sumatera Utara menagih uang sewa kepada Terdakwa yang telah menginap di hotel tersebut selama 8 (delapan) hari bersama WARDANI (DPO) yang merupakan istri terdakwa, namun terdakwa tidak bisa membayarnya;-----
- Bahwa terdakwa meminta Sdr. GUNTUR (DPO) untuk menjual mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1392 DN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tersebut diatas, selanjutnya

Sdr. GUNTUR (DPO) membawa pergi mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1392 DN tersebut dan pada hari Selasa tanggal 03 desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. GUNTUR (DPO) menemui terdakwa dan mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1392 DN berhasil dijual dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa uang tersebut kemudian diberikan terdakwa kepada Sdr. GUNTUR (DPO) sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah menjual mobil tersebut dengan ditambah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran hotel, sementara sisanya dipergunakan terdakwa untuk membeli Hand phone merek cross warna merah putih seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. WARDANI (DPO), uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran taksi dan sisanya sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari selama di Medan;-----
- Bahwa hingga batas waktu rental habis, saksi korban ANGGIAT SIANAGA tidak bisa menghubungi terdakwa dan terakhir kali berkomunikasi dengan terdakwa adalah pada tanggal 24 November 2013 dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan kembali pada tanggal 27 November 2013, namun pada tanggal 28 November 2013 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd belum dikembalikan terdakwa kepada saksi korban ANGGIAT SINAGA, melainkan dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban ANGGIAT SINAGA;--
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANGGIAT SIANAGA menderita kerugian sebesar ± Rp.74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bangkai itu ada padanya bukan karena kejahatan --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan: -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd yang merupakan milik saksi korban ANGGIAT SINAGA untuk jangka waktu 12 (dua belas) hari terhitung tanggal 16 November 2013 hingga tanggal 27 November 2013 dengan harga sewa rental per hari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa sejak hari Sabtu tanggal 16 November 2013 hingga Sabtu tanggal 30 November 2013 mobil tersebut diatas ada dalam penguasaan terdakwa;-----
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 November 2013 sekitar pukul 21.00 WIB, Sdr. GUNTUR (DPO) yang merupakan Maneger Hotel Surya Indah yang terletak di jalan Binjai Kota Medan Sumatera Utara menagih uang sewa kepada Terdakwa yang telah menginap di hotel tersebut selama 8 (delapan) hari bersama WARDANI (DPO) yang merupakan istri terdakwa, namun terdakwa tidak bisa membayarnya;-----
- Bahwa terdakwa meminta Sdr. GUNTUR (DPO) untuk menjual mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1392 DN yang dirental terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Sdr. GUNTUR (DPO) membawa pergi mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1392 DN tersebut dan pada hari Selasa tanggal 03 desember 2013 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. GUNTUR (DPO) menemui terdakwa dan mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BM 1392 DN berhasil dijual dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang tersebut kemudian diberikan terdakwa kepada Sdr. GUNTUR (DPO) sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah menjual mobil tersebut dengan ditambah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran hotel, sementara sisanya dipergunakan terdakwa untuk membeli Hand phone merek cross warna merah putih seharga Rp.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr.WARDANI (DPO), uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran taksi dan sisanya sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari selama di Medan;-----

- Bahwa hingga batas waktu rental habis, saksi korban ANGGIAT SIANAGA tidak bisa menghubungi terdakwa dan terakhir kali berkomunikasi dengan terdakwa adalah pada tanggal 24 November 2013 dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan kembali pada tanggal 27 November 2013, namun pada tanggal 28 November 2013 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik dengan nomor Polisi BM 1392 DN, Nomor Rangka MIIFFMRGK35K052844, Nomor Mesin DA78791 lengkap dengan STNK atas nama HERNAWATI, S.Pd belum dikembalikan terdakwa kepada saksi korban ANGGIAT SINAGA, melainkan dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban ANGGIAT SINAGA;--
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANGGIAT SIANAGA menderita kerugian sebesar ± Rp.74.300.000,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHELAPAN**"; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... masa penangkapan dan penahanan yang
dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap,
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan
Negara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan
dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti
bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula
dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan
pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan
hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri
terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan sdr. ANGGIAT SINAGA;

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap
terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

-----Meningat akan **Pasal 372 KUHP Jo. Ketentuan pasal-pasal
dari KUHP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan
pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;** -----

----- **M E N G A D I L I** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa **SELAMAT NABABAN Als WANRI**

SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**";

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan**; --

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; ---

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SENIN** tanggal **21 APRIL 2014**, oleh kami, **PETRA JEANNY SIAHAAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH** dan **MANATA BINSAR.T.SAMOSIR, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SURIDAH, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **RUDI HERYANTO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadiri pula oleh **TERDAKWA**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PETRA J SIAHAAN, SH.MH

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

2. **MANATA BISAR.T.SAMOSIR, SH**

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH